



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 15/ Kpts/ WN-TB/ I/ 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KHUSUS (POKSUS) BESTIE
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K)-PKK
NAGARI TAMBANG**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Nagari Tambang, perlu membentuk pengurus Kelompok Khusus (POKSUS) Bestie Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- b. Bahwa untuk hal sebagaimana huruf a di atas perlu ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari Tambang;
- Mengingat** : 1. UU No 12 Tahun 1956 Tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-undang No. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Memperhatikan** : 3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan

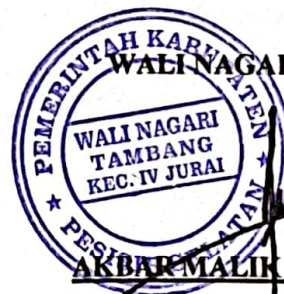
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lainnya;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Pembentukan Pengurus Kelompok Khusus (POKSUS) Bestie Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Nagari Tambang sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang;
- Ketiga** : Pelaksanaan hak sebagaimana Dictum kedua diatas berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 06 Januari 2022



AKBARMALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ibu Camat IV Jurai di Salido.
2. Bapak BAMUS Nagari Tambang di Tambang.
3. Yang Bersangkutan.
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tambang
Nomor : 15/ Kpts/ WN-TB/ I/ 2022
Tanggal : 06 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Pengurus Kelompok Khusus (PokSus) Bestie Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga (UP2K) Nagari Tambang.

Penanggung Jawab : Wali Nagari Tambang
Pembina : TP- PKK Kabupaten Pesisir Selatan
TP- PKK Kecamatan IV Jurai
Ketua : Weni Sri Oktavia, S.Pd
Sekretaris : Fevi Rahmadia Sari, S.Pd
Bendahara : Nofrida Erianti
Anggota : Yuni Syafitri, S.Si
Siti Taformasi Saidyah Permata Sari, A.Md
Silvi Septi Alfandi, S.E
Sriwita, S.Pd.I
Zurhayati
Desmawati

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 06 Januari 2022

WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ibu Camat IV Jurai di Salido.
2. Bapak BAMUS Nagari Tambang di Tambang.
3. Yang Bersangkutan.
4. Arsip.